

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 799/Kpts/KP.330/6/2008

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN I  
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/8/2005 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian;
- c. bahwa masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian sebagaimana tersebut pada huruf b, telah memasuki batas maksimal yang ditentukan yaitu paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk membentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
  8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang disertai ucapan terima kasih kepada keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/8/2005.

KEDUA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT I, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Jenderal

Anggota Tetap : 1. Inspektorat Jenderal  
2. Ketua Unit Nasional Korpri Departemen Pertanian

Anggota Tidak Tetap : Direktur Jenderal / Kepala Badan yang bersangkutan

Sekretaris Bukan Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

KETIGA : BAPERJAKAT I mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam :

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II;
- b. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II, yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, BAPERJAKAT I wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : BAPERJAKAT I dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.
- KEENAM : BAPERJAKAT I dalam melaksanakan sidang, harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sidang.
- KETUJUJUH : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT I dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/8/2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juni 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disamapaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Komisi Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Para Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.